



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu guna memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat ;
- b. bahwa hal di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan ;
- f. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- g. Kantor adalah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan sebagai unsur pelaksana Perangkat Daerah Kabupaten Magetan ;
- h. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan perijinan dan bentuk pelayanan lainnya.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 3

Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan dan penerbitan perijinan serta pelayanan lainnya kepada masyarakat yang meliputi :

- a. Pelayanan Perijinan terdiri dari :
 - a.1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - a.2. Ijin penggunaan Mesin Gilas ;
 - a.3. Ijin Trayek ;
 - a.4. Ijin Kepariwisataaan yang meliputi : Perhotelan, rumah makan/restoran dan sejenisnya
 - a.5. Ijin Tontonan ;
 - a.6. Ijin Usaha Reklame ;
 - a.7. Ijin HO / undang-undang gangguan ;
 - a.8. Ijin penggunaan kekayaan daerah ;

- a.9. Ijin Perdagangan dan sejenisnya yang meliputi : SIUP, Tanda daftar Perusahaan (TDP), Tanda daftar Industri (TDI), Tanda daftar Gudang(TDG)
- a.10. Ijin pemutaran Film, usaha Play Station dan sejenisnya.
- b. Pelayanan lainnya terdiri dari :
 - b.1. Pelayanan Akta Catatan Sipil terdiri dari :
 - b.1.1. Akta Kelahiran
 - b.1.2. Akta Kematian
 - b.1.3. Akta Perkawinan
 - b.1.4. Akta Perceraian
 - b.1.5. Akta pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - b.2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk ;
 - b.3. Pelayanan Kartu Keluarga
 - b.4. Pelayanan Kartu Tenaga Kerja

Pasal 4

Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Pemberian penjelasan dan informasi tentang Proses permohonan maupun pelayanan lainnya kepada masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Organisasi / Instansi terkait dalam penerimaan permohonan pelayanan, penelitian, penyelesaian serta penerbitan dan penandatanganan perijinan serta pelayanan lainnya yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional ;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pendataan, pemanfaatan, pengelolaan data dan penyajian informasi dalam sistem komputer serta pengendalian terhadap arus masukan dan keluaran permohonan pelayanan. ;
- e. Pelaksanaan kerjasama teknik dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pengolahan / pemrosesan data lewat alat elektronik (komputer) ;
- f. Pelaksanaan kegiatan administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian ;
- g. Penyusunan program, ketatausahaan, keuangan dan rumah tangga ;
- h. Pembuatan laporan secara berkala dan insidentil ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 5

Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengajuan dan Penelitian ;
- d. Seksi Pemrosesan ;
- e. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan ;
- b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan peralatan, kebersihan dan keamanan kantor, pengawasan, pengendalian serta pemanfaatan dan pengelolaan data serta informasi ;
- d. Melaksanakan administrasi dan kesejahteraan pegawai ;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas rutin ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengajuan dan Penelitian mempunyai tugas :
- a. Menyampaikan formulir, menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ;
 - b. Melaksanakan kegiatan pencatatan / pendataan berkas pengajuan permohonan dalam register ;
 - c. Menyampaikan berkas permohonan yang lengkap kepada Seksi Pemrosesan ;
 - d. Mengembalikan berkas pengajuan permohonan yang belum lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pengajuan dan Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengajuan dan Penelitian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemrosesan mempunyai tugas :
- a. Menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan dari Seksi Pengajuan dan Penelitian ;
 - b. Memberikan tanda bukti bagi berkas permohonan yang telah lengkap kepada pemohon ;
 - c. Mengklasifikasikan permohonan perijinan dan pelayanan lainnya menurut jenisnya ;
 - d. Mengkoordinasikan penyelesaian dan penerbitan perijinan dan pelayanan lainnya dengan instansi terkait ;
 - e. Melaksanakan pencatatan dan pendataan permohonan perijinan maupun pelayanan lainnya yang telah terbit dalam buku register ;
 - f. Menyerahkan dokumen perijinan dan dokumen lainnya yang telah diterbitkan kepada pemohon ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pemrosesan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemrosesan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

- (1) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi pemberian perijinan, bahan pemantauan/pengendalian, bahan laporan tentang perijinan dan pelayanan lainnya ;
 - b. Menyimpan, mengelola data dan berkas permohonan sesuai jenisnya
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan perijinan dan pelayanan lainnya ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Evaluasi Dan Pelaporan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 30 Tahun 1998 juncto Keputusan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Perangkat Daerah yang menangani dan melayani tentang perijinan dan pelayanan lainnya dilaksanakan secara terpadu pada Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagai Lembaga Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

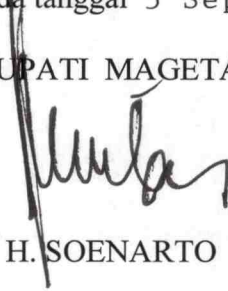
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

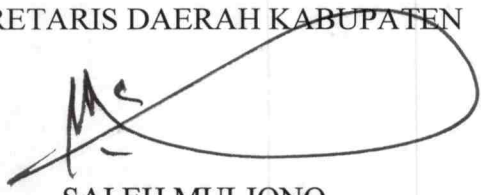
Disahkan di Magetan
pada tanggal 5 September 2002

BUPATI MAGETAN

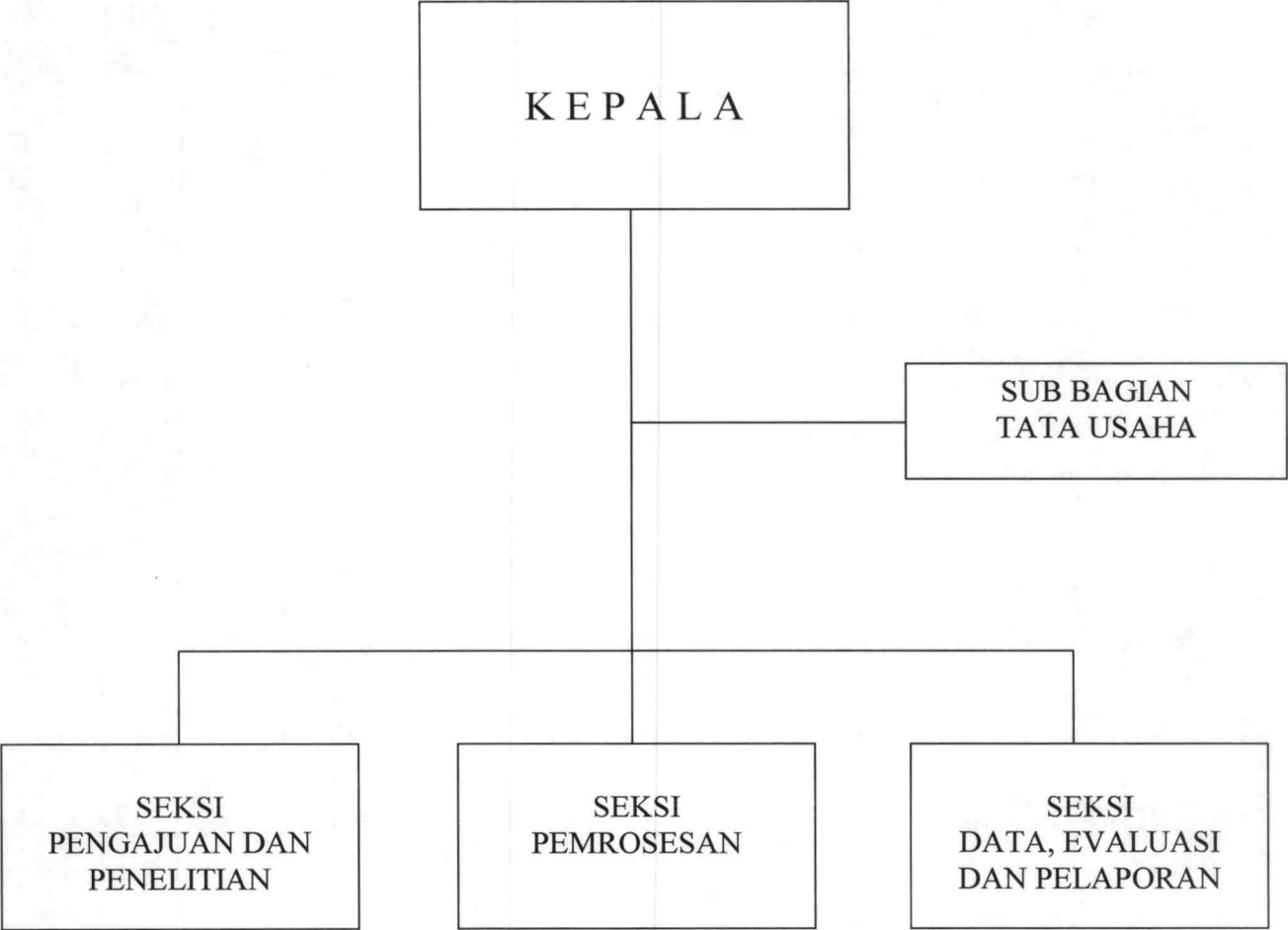

H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan
Pada tanggal 5 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 44



BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO